



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03.A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia telah dilaksanakan Evaluasi Jabatan yang menghasilkan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan untuk mengukur besarnya tanggung jawab dan risiko pekerjaan yang berimplikasi pada besarnya tunjangan kinerja bagi pemangku jabatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 B Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nasional;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
10. Peraturan...

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tanggal 4 November 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Penentuan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan berdasarkan hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Pengelompokkan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 2

Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai jabatan...

- a. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Struktural dihitung berdasarkan faktor evaluasi jabatan struktural dengan menggunakan *Factor Evaluation System (FES)* yang terdiri atas 6 (enam) faktor dan 1 (satu) situasi khusus;
- b. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Arsiparis dihitung berdasarkan faktor evaluasi jabatan fungsional dengan menggunakan *FES* yang terdiri atas 9 (sembilan) faktor;
- c. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Tertentu selain Arsiparis mengikuti standar Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu tersebut;
- d. Nilai Jabatan Fungsional Umum dihitung berdasarkan faktor evaluasi jabatan fungsional dengan menggunakan *FES* yang terdiri atas 9 (sembilan) faktor;
- e. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, dan Fungsional Umum ditentukan dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara atas usul ANRI.

Pasal 3

Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja.

Pasal 4

- (1) Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Lampiran Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 5...

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2011

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2011
 TENTANG
 NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN

A. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
1	Kepala		18
2	Sekretaris Utama	3855	16
3	Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	4000	16
4	Deputi Bidang Konservasi Arsip	4000	16
5	Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	4000	16
6	Kepala Biro Perencanaan	3210	15
7	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian	3375	15
8	Kepala Biro Umum	3375	15
9	Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan	3520	15
10	Direktur Kearsipan Pusat	3520	15
11	Direktur Kearsipan Daerah	3520	15
12	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	3520	15
13	Direktur Akuisisi	3375	15
14	Direktur Pengolahan	3,470	15
15	Direktur Preservasi	3160	15
16	Direktur Pemanfaatan	3520	15
17	Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	3375	15
18	Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan	3375	15
19	Kepala Pusat Jasa Kearsipan	3210	15
20	Inspektur	3375	15
21	Kepala Bagian Program dan Anggaran	2045	11
22	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	2045	11
23	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	2045	11
24	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	2210	12
25	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	2210	12
26	Kepala Bagian Kepegawaian	2045	11

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
27	Kepala Bagian Keuangan	2045	11
28	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	2045	11
29	Kepala Bagian Arsip	2020	11
30	Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan	2045	11
31	Kepala Subdirektorat Bina Arsiparis	2045	11
32	Kepala Subdirektorat Kearsipan Pusat I	2210	12
33	Kepala Subdirektorat Kearsipan Pusat II	2210	12
34	Kepala Subdirektorat Kearsipan Daerah I	2210	12
35	Kepala Subdirektorat Kearsipan Daerah II	2210	12
36	Kepala Subdirektorat Kearsipan Daerah III	2210	12
37	Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	2045	11
38	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	2045	11
39	Kepala Subdirektorat Akuisisi Arsip Lembaga Negara dan Badan Pemerintah	2210	12
40	Kepala Subdirektorat Akuisisi Arsip Perusahaan	2210	12
41	Kepala Subdirektorat Akuisisi Arsip Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik	2210	12
42	Kepala Subdirektorat Sejarah Lisan	1910	11
43	Kepala Subdirektorat Pengolahan Arsip Konvensional Sebelum Tahun 1945	2185	12
44	Kepala Subdirektorat Pengolahan Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945	2185	12
45	Kepala Subdirektorat Pengolahan Arsip Media Baru	2185	12
46	Kepala Subdirektorat Pengolahan Arsip Kartografik dan Kearsitekturan	2185	12
47	Kepala Subdirektorat Penyimpanan Arsip Konvensional	2020	11
48	Kepala Subdirektorat Penyimpanan Arsip Media Baru	2020	11
49	Kepala Subdirektorat Restorasi Arsip	2020	11
50	Kepala Subdirektorat Reproduksi Arsip	2020	11
51	Kepala Subdirektorat Instalasi Laboratorium	2020	11
52	Kepala Subdirektorat Layanan Arsip	2045	11

No.	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
53	Kepala Subdirektorat Penerbitan Naskah Sumber Arsip dan Pameran	2210	12
54	Kepala Balai Arsip Tsunami Aceh	2535	13
55	Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis	2210	12
56	Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Statis	2210	12
57	Kepala Bidang Pengumpulan Data Sistem Informasi Kearsipan	2210	12
58	Kepala Bidang Pengolahan Data Sistem Informasi Kearsipan	2210	12
59	Kepala Bidang Penyajian Sistem Informasi Kearsipan	2210	12
60	Kepala Bidang Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip	2045	11
61	Kepala Bidang Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip	2045	11
62	Kepala Subbagian Penyusunan Program	1430	9
63	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran	1,430	9
64	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	1430	9
65	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol	1500	9
66	Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi	1500	9
67	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	1500	9
68	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	1500	9
69	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Konservasi Arsip	1500	9
70	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	1500	9
71	Kepala Subbagian Hukum dan Kerja Sama	1430	9
72	Kepala Subbagian Perundang-undangan	1430	9
73	Kepala Subbagian Organisasi	1,430	9
74	Kepala Subbagian Tata Laksana	1,430	9
75	Kepala Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai	1,430	9
76	Kepala Subbagian Administrasi Pegawai	1,430	9
77	Kepala Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	1,430	9
78	Kepala Subbagian Perbendaharaan	1,430	9

No.	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
79	Kepala Subbagian Pembukuan	1,295	8
80	Kepala Subbagian Verifikasi	1,295	8
81	Kepala Subbagian Perhitungan Anggaran	1,295	8
82	Kepala Subbagian Pengadaan	1,295	8
83	Kepala Subbagian Distribusi dan Inventarisasi	1,295	8
84	Kepala Subbagian Pemeliharaan	1,430	9
85	Kepala Subbagian Rumah Tangga	1,295	8
86	Kepala Subbagian Persuratan dan Penggandaan	1,430	9
87	Kepala Subbagian Pengelolaan Arsip	1,430	9
88	Kepala Subbagian Pengamanan	1,165	8
89	Kepala Seksi Administrasi SDM Kearsipan	1,430	9
90	Kepala Seksi Pengembangan Profesi Kearsipan	1,430	9
91	Kepala Seksi Akreditasi	1,430	9
92	Kepala Seksi Sertifikasi	1,430	9
93	Kepala Subbidang Akademik	1,295	8
94	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	1,295	8
95	Kepala Subbagian Tata Usaha Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	1,295	8
96	Kepala Seksi Penyimpanan Arsip Konvensional Sebelum Tahun 1945	1,430	9
97	Kepala Seksi Penyimpanan Arsip Konvensional Setelah Tahun 1945	1,430	9
98	Kepala Seksi Penyimpanan Arsip Rekaman Suara, Citra Bergerak, dan Elektronik	1,430	9
99	Kepala Seksi Penyimpanan Arsip Gambar Statik	1,430	9
100	Kepala Seksi Restorasi Arsip Konvensional	1,430	9
101	Kepala Seksi Restorasi Arsip Media Baru	1,430	9
102	Kepala Seksi Reproduksi Arsip Konvensional	1,430	9
103	Kepala Seksi Reproduksi Arsip Media Baru	1,430	9
104	Kepala Seksi Layanan Arsip Konvensional	1,500	9
105	Kepala Seksi Layanan Arsip Media Baru dan Perpustakaan	1,500	9
106	Kepala Seksi Pengolahan dan Preservasi	1,430	9
107	Kepala Seksi Pelayanan	1,500	9
108	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Arsip Tsunami Aceh	1,295	8

No.	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
109	Kepala Subbidang Pembinaan Arsip	1,430	9
110	Kepala Subbidang Manual Kearsipan	1,430	9
111	Kepala Subbidang Otomasi Kearsipan	1,430	9
112	Kepala Subbidang Penyimpanan Arsip	1,430	9
113	Kepala Subbidang Perawatan Arsip	1,430	9
114	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Jasa Kearsipan	1,295	8
115	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	1,295	8

B. NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian			
1	Analisis Kepegawaian Pelaksana	740	6
2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	1,005	7
3	Analisis Kepegawaian Penyelia	1,230	8
4	Analisis Kepegawaian Pertama	1,280	8
5	Analisis Kepegawaian Muda	1,355	9
6	Analisis Kepegawaian Madya	1,930	11
Jabatan Fungsional Arsiparis			
7	Arsiparis Pelaksana	835	6
8	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1,035	7
9	Arsiparis Penyelia	1,125	8
10	Arsiparis Pertama	1,325	8
11	Arsiparis Muda	1,580	9
12	Arsiparis Madya	2,015	11
13	Arsiparis Utama	2,515	13
Jabatan Fungsional Auditor			
14	Auditor Pelaksana	840	6
15	Auditor Pelaksana Lanjutan	1,005	7
16	Auditor Penyelia	1,230	8
17	Auditor Pertama	1,280	8
18	Auditor Muda	1,355	9

No.	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
19	Auditor Madya	1,930	11
20	Auditor Utama	2,415	13
Jabatan Fungsional Peneliti			
21	Peneliti Pertama	1,280	8
22	Peneliti Muda	1,355	9
23	Peneliti Madya	1,930	11
24	Peneliti Utama	2,415	13
Jabatan Fungsional Perawat			
25	Perawat Pelaksana	840	6
26	Perawat Pelaksana Lanjutan	1005	7
27	Perawat Penyelia	1230	8
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan			
28	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	1,280	8
29	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	1,355	9
Jabatan Fungsional Perencana			
30	Perencana Pertama	1,280	8
31	Perencana Muda	1,355	9
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat			
32	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	740	6
33	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	1,005	7
34	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	1,230	8
35	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1,280	8
36	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1,355	9
Jabatan Fungsional Pranata Komputer			
37	Pranata Komputer Pelaksana	840	6
38	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1,005	7
39	Pranata Komputer Penyelia	1,230	8
40	Pranata Komputer Pertama	1,280	8
41	Pranata Komputer Muda	1,355	9
42	Pranata Komputer Madya	1,930	11
43	Pranata Komputer Utama	2,415	13
Jabatan Fungsional Pustakawan			
44	Pustakawan Pelaksana	740	6

No.	Nama Jabatan	Nilai Jabatan	Kelas Jabatan
45	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	1,005	7
46	Pustakawan Penyelia	1,230	8
47	Pustakawan Pertama	1,280	8
48	Pustakawan Muda	1,355	9
Jabatan Fungsional Widyaiswara			
49	Widyaiswara Pertama	1,280	8
50	Widyaiswara Muda	1355	9
51	Widyaiswara Madya	1930	11
52	Widyaiswara Utama	2415	13

C. NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
1	Analisis Formasi Pegawai	7	1,090
2	Analisis Jabatan	7	1,090
3	Analisis Kebutuhan Diklat	7	1,040
4	Analisis Laboratorium	7	1,055
5	Analisis Organisasi	7	1,090
6	Analisis Tata Laksana	7	1,090
7	Bendaharawan	7	1,005
8	Caraka	3	355
9	Juru Bayar	5	590
10	Operator SIMAK BMN	5	620
11	Operator Telepon	3	340
12	Pembuat Daftar Gaji	6	840
13	Pemelihara Gedung dan Bangunan	3	370
14	Pemelihara Wisma	3	370
15	Pemroses Mutasi Kepegawaian	5	540
16	Penata Arsip	5	505
17	Penata Layanan Arsip	5	555
18	Penata Layanan Pustaka	5	505
19	Penata Pembenahan Arsip	5	505
20	Penata Penyimpanan Arsip	5	505

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
21	Penata Penyimpanan Arsip Konvensional	5	505
22	Penata Penyimpanan Arsip Media Baru	5	505
23	Penata Perawatan Arsip	5	505
24	Penata Preservasi Arsip	5	505
25	Penata Reproduksi Arsip Konvensional	5	505
26	Penata Reproduksi Arsip Media Baru	5	505
27	Penata Restorasi Arsip Konvensional	5	505
28	Penata Restorasi Arsip Media Baru	5	505
29	Pencatat Surat	3	340
30	Pendokumentasi Kehumasan	5	505
31	Pengadministrasi Barang dan ATK	5	590
32	Pengadministrasi Gaji dan Tunjangan	5	540
33	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	5	490
34	Pengadministrasi Ketatausahaan	5	555
35	Pengadministrasi Perjalanan Dinas	5	505
36	Pengelola Data Arsiparis	5	540
37	Pengelola Data Kepegawaian	5	540
38	Pengelola SJDIIH	6	790
39	Pengemudi	3	355
40	Pengganda Dokumen	3	355
41	Penginventaris Barang dan ATK	3	340
42	Penyiap Bahan Akreditasi	6	790
43	Penyiap Bahan Akuisisi Arsip	6	805
44	Penyiap Bahan Bimbingan Arsiparis	6	840
45	Penyiap Bahan Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan	6	840
46	Penyiap Bahan Evaluasi dan Laporan Diklat	6	840
47	Penyiap Bahan Evaluasi dan Pelaporan	6	840
48	Penyiap Bahan Keprotokolan	6	755
49	Penyiap Bahan Kerjasama	6	755
50	Penyiap Bahan Laporan Keuangan	6	840
51	Penyiap Bahan Pelaksanaan Diklat	6	790
52	Penyiap Bahan Pembinaan Jabatan Fungsional	6	790
53	Penyiap Bahan Pembuatan Manual Kearsipan	6	790

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
54	Penyiap Bahan Pembuatan Otomasi Kearsipan	6	790
55	Penyiap Bahan Penegak Disiplin	6	790
56	Penyiap Bahan Penerbitan Naskah Sumber Arsip dan Pameran	6	755
57	Penyiap Bahan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	6	840
58	Penyiap Bahan Pengolahan Arsip	6	805
59	Penyiap Bahan Pengolahan Data Sistem Informasi Kearsipan	6	840
60	Penyiap Bahan Pengumpulan Data Sistem Informasi Kearsipan	6	840
61	Penyiap Bahan Penyajian Sistem Informasi Kearsipan	6	740
62	Penyiap Bahan Penyusunan Rencana Program	6	790
63	Penyiap Bahan Penyusunan Rencana Anggaran	6	790
64	Penyiap Bahan Peraturan Perundang-undangan	6	840
65	Penyiap Bahan Publikasi	6	705
66	Penyiap Bahan Sertifikasi	6	840
67	Pewawancara Sejarah Lisan	6	755
68	Satuan Pengamanan	3	355
69	Sekretaris	6	655
70	Teknisi Listrik	4	400
71	Teknisi Mesin	4	400
72	Verifikator	5	540

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN